

Diskursus Agama dan Politik dalam Negara Demokrasi: Relevansi Pemikiran Habermas Serta Etika Politik bagi Indonesia

The Discourse of Religion and Politics in a Democratic State: The Relevance of Habermas' Thought and Political Ethics for Indonesia

Agrindo Zandro¹ dan Matias Rico Adi Prasetyo²

^{1,2} Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

¹agrindoandroan@gmail.com; ²matiasprasetyo@gmail.com

Abstrak

Hubungan antara agama dan politik dalam demokrasi Indonesia kerap menimbulkan ketegangan, terutama akibat dominasi kelompok mayoritas yang memengaruhi kebijakan publik dan membatasi kebebasan kelompok agama minoritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran dari Jürgen Habermas dapat digunakan untuk membaca dan mengkritisi relasi agama-politik dalam konteks demokrasi Indonesia. Empat prinsip utama postsekularisme—relasi saling belajar, penerjemahan bahasa religius ke dalam bahasa sekuler, *bonum commune*, dan netralitas negara—dijadikan sebagai kerangka teoritik untuk mengevaluasi praktik-praktik demokrasi yang tidak inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis kasus, seperti pembatasan pembangunan rumah ibadah dan politisasi agama dalam pemilu. Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran Habermas dapat digunakan untuk membangun etika dalam berpolitik di Indonesia, namun tetap membutuhkan adaptasi terhadap realitas sosial-politik lokal yang kompleks, termasuk kuatnya identitas religius dalam ruang publik. Dengan demikian, artikel ini menemukan bahwa pemikiran Habermas relevan untuk membangun etika politik yang lebih deliberatif dan inklusif di Indonesia, serta menawarkan pendekatan filosofis baru untuk mengkritik praktik eksklusivisme religius dalam demokrasi mayoritas.

Kata Kunci: Agama, Negara Demokrasi, Etika Politik, Partisipasi Inklusif, Prinsip Postsekular.

Abstract

The relationship between religion and politics in Indonesian democracy often generates tension, particularly due to the dominance of majority groups that influence public policy and restrict the freedoms of religious minorities. This article aims to analyze how the thought of Jürgen Habermas can be used to examine and critique the religion-politics relationship within the context of Indonesian democracy. Four core principles of postsecularism—mutual learning, the translation of religious language into secular language, *bonum commune*, and state neutrality—are employed as the theoretical framework to evaluate non-inclusive democratic practices. This study uses a qualitative approach based on literature review and case analysis, including restrictions on the construction of houses of worship and the politicization of religion during elections. The study shows that Habermas's ideas can be used to build a political ethics in Indonesia, but they require adaptation to the complex local socio-political realities, including the strong presence of religious identity in the public sphere. Thus, the article concludes that Habermas's thought is relevant for constructing a more deliberative and inclusive political ethic in Indonesia, and offers a new philosophical approach for criticizing religious exclusivism within majority-rule democracies.

Keywords: Democratic State, Inclusive Participations, Politics Ethics, Postsecular Principles, Religion.

1. Pengantar

Hubungan antara agama dan politik dalam demokrasi modern telah menjadi perdebatan yang terus berkembang. Demokrasi modern mengusung prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia, yang menjamin setiap individu memiliki kebebasan dalam meyakini dan mengekspresikan agamanya. Namun, dalam praktiknya, agama sering kali memainkan peran signifikan dalam proses politik, baik dalam pembentukan kebijakan publik maupun dalam membentuk identitas kolektif suatu bangsa. Habermas menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis yang plural, agama tetap memiliki peran dalam ruang publik, tetapi harus tunduk pada prinsip rasionalitas deliberatif agar dapat diterima oleh semua warga negara (Habermas, 2006). Dengan kata lain, agama tidak bisa secara langsung menjadi dasar hukum atau kebijakan, tetapi dapat berkontribusi melalui argumen yang dapat dipahami dalam kerangka rasionalitas politik.

Keragaman agama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia tidak selalu diikuti oleh pengelolaan relasi antaragama yang adil dalam ruang politik. Salah satu tantangan utama dalam demokrasi Indonesia adalah bagaimana memastikan bahwa agama berperan secara

konstruktif dalam politik tanpa memicu konflik antar kelompok. Dalam kenyataannya, peran agama dalam politik sering kali melampaui batas ideal, ketika kelompok mayoritas menggunakan pengaruhnya untuk mendominasi wacana publik dan memengaruhi kebijakan negara secara eksklusif (Ferdiansyah et al., 2023; Pabayo, 2023). Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah regulasi terkait pembangunan rumah ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur bahwa pembangunan rumah ibadah harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar serta rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam banyak kasus, regulasi ini justru menjadi hambatan bagi kelompok agama minoritas dalam mendirikan rumah ibadah (Hestyara, 2021; Sabara, 2018). Fenomena ini menunjukkan bagaimana kebijakan negara masih dipengaruhi oleh dominasi kelompok agama tertentu, sehingga menimbulkan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Kasus-kasus penolakan pembangunan rumah ibadah dan pembatasan kebebasan beribadah sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, kasus penolakan pembangunan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Sumatera Utara dan GKI Yasmin di Bogor mencerminkan bagaimana masyarakat mayoritas menggunakan regulasi untuk menghambat kebebasan beragama kelompok minoritas (Riansyah et al., 2021). Situasi ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin kesetaraan dan kebebasan beragama bagi semua warga negara. Habermas menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa agama tidak mendominasi ruang publik secara eksklusif, tetapi sebaliknya harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip deliberatif agar dapat berkontribusi dalam proses politik tanpa menghambat kebebasan kelompok lain (Habermas, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana empat prinsip postsekularisme dalam pemikiran Jürgen Habermas—relasi saling belajar, penerjemahan bahasa religius ke dalam bahasa sekuler, *bonum commune*, dan netralitas negara—dapat digunakan untuk membaca dan mengkritisi relasi antara agama dan politik dalam demokrasi Indonesia. Dengan menjadikan konteks Indonesia sebagai fokus analisis, penelitian ini juga berupaya menunjukkan bagaimana pemikiran Habermas dapat berkontribusi dalam membangun etika politik yang lebih inklusif dan deliberatif di tengah masyarakat yang plural secara keagamaan. Habermas berpendapat bahwa agama

memiliki peran dalam demokrasi, tetapi harus dapat dikomunikasikan dalam bahasa rasional yang dapat diterima oleh semua warga negara (Habermas, 1998: 12). Dengan kata lain, agama harus menerjemahkan nilai-nilainya ke dalam bahasa sekuler agar dapat berkontribusi dalam kebijakan publik tanpa menimbulkan eksklusivisme religius (Pabayo, 2023; Athaillah et al., 2023). Selain itu, penelitian ini menggunakan kebijakan pembangunan rumah ibadah sebagai salah satu studi kasus untuk menunjukkan bagaimana relasi agama dan politik di Indonesia sering kali tidak berjalan secara inklusif, terutama ketika kelompok mayoritas mendominasi ruang publik. Melalui lensa pemikiran Habermas tentang ruang publik dan prinsip postsekularisme, kasus ini dianalisis sebagai contoh konkret eksklusivisme religius dalam praktik demokrasi Indonesia (Kusnandar et al., 2024; Hestyara, 2021). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi studi filsafat politik dan demokrasi di Indonesia, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya dialog antaragama dalam konteks demokrasi yang sehat.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap studi filsafat politik, terutama dalam memahami bagaimana agama dapat berperan dalam demokrasi tanpa menghambat kebebasan dan hak-hak kelompok lain. Dengan mengkaji pemikiran Habermas, khususnya prinsip-prinsip postsekularisme, penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan kerangka etika politik yang lebih inklusif dan deliberatif bagi demokrasi Indonesia. Secara khusus, artikel ini menyoroti bagaimana dominasi kelompok mayoritas dalam kebijakan publik—seperti regulasi pembangunan rumah ibadah—dapat dikritisi melalui pendekatan diskursus yang menekankan kesetaraan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi diskusi akademik tentang demokrasi dan agama di masyarakat plural lainnya.

Jürgen Habermas mengembangkan teori demokrasi deliberatif dan ruang publik sebagai kerangka untuk memahami bagaimana agama dapat berperan dalam masyarakat demokratis. Dalam pandangannya, ruang publik harus terbuka bagi seluruh warga negara, termasuk komunitas religius, untuk berpartisipasi secara setara dalam diskursus politik (Habermas, 2006). Agar partisipasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, Habermas mengajukan konsep *translation proviso*, yaitu keharusan bagi umat beragama untuk mengartikulasikan nilai-nilai keagamaannya dalam bahasa rasional yang dapat diakses oleh semua warga negara, tanpa mengandalkan

otoritas teologis tertentu (Habermas, 2010). Prinsip ini bertujuan untuk menjaga netralitas negara sekaligus memungkinkan kontribusi agama dalam ruang publik. Dengan pendekatan ini, Habermas memberikan kerangka teoritik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi partisipasi kelompok agama dalam proses deliberatif di masyarakat plural seperti Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan yang melibatkan sensitivitas keagamaan (Pabayo, 2023; Trisaputra et al., 2023).

Salah satu aspek penting dari pemikiran Habermas adalah konsep postsekularisme, yang menekankan bahwa masyarakat modern tidak bisa mengabaikan peran agama dalam ruang publik. Ia mengajukan empat prinsip utama bagi keterlibatan agama dalam demokrasi, yaitu relasi saling belajar antara kelompok religius dan sekuler, penerjemahan bahasa religius ke dalam bahasa rasional, *bonum commune* atau kepentingan bersama, dan netralitas negara dalam mengelola keberagaman agama (Habermas, 2010). Keempat prinsip ini menjadi dasar bagi bagaimana agama dapat tetap berperan dalam demokrasi tanpa mendominasi atau mendiskriminasi kelompok lain.

Penelitian ini menjawab dua gap dalam studi agama dan politik di Indonesia: Pertama, belum ada analisis komprehensif tentang penerapan empat prinsip postsekularisme Habermas (saling belajar, penerjemahan, *bonum commune*, netralitas negara) pada kasus-kasus seperti pembatasan rumah ibadah (Kusnandar et al., 2024) dan RUU berbasis syariah (Salim, 2021). Kedua, studi terdahulu tentang Habermas—seperti karya Assyaukanie (2019) tentang ruang publik dan Sajir (2023) tentang demokrasi liberal—tidak menyentuh dilema penerjemahan nilai agama dalam sistem hukum Indonesia yang plural. Dengan menganalisis kasus-kasus terkini melalui lensa Habermas, penelitian ini tidak hanya menguji validitas teorinya di luar konteks Barat, tetapi juga menawarkan kerangka etis baru untuk kebijakan inklusif yang mempertimbangkan kekhasan lokal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur untuk mengkaji peran agama dalam demokrasi berdasarkan pemikiran Jürgen Habermas. Sumber data utama yang digunakan adalah buku-buku yang membahas pandangan Habermas tentang agama dalam ruang publik dan demokrasi deliberatif. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai artikel ilmiah yang mengulas hubungan antara agama dan politik di Indonesia, terutama yang menyoroti bagaimana agama memainkan peran dalam proses politik

dan kebijakan publik. Kasus-kasus konkret terkait dominasi agama mayoritas dalam demokrasi Indonesia, seperti regulasi pembangunan rumah ibadah dan pembatasan kebebasan beragama, juga menjadi fokus kajian.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis, dengan menelaah bagaimana konsep-konsep Habermas tentang postsekularisme dan demokrasi deliberatif dapat digunakan untuk memahami fenomena politik di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan menginterpretasikan teks-teks akademik serta membandingkannya dengan realitas sosial-politik di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana demokrasi di Indonesia dapat lebih inklusif terhadap pluralitas agama tanpa kehilangan prinsip netralitas negara.

3. Diskusi dan Pembahasan

3.1 Selayang Pandang Pemikiran Habermas: Konsep Agama dalam Diskursus Politik

Jürgen Habermas mengembangkan teori rasionalitas komunikatif sebagai dasar bagi demokrasi deliberatif. Teori ini menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi merupakan sarana utama dalam membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan yang berlandaskan pada argumen rasional. Dalam konteks ini, tindakan komunikatif merupakan bentuk interaksi sosial di mana individu tidak hanya berusaha mengutarakan pendapatnya, tetapi juga membuka ruang bagi dialog yang memungkinkan adanya pengujian dan penyempurnaan gagasan melalui pertukaran alasan secara terbuka (Habermas, 1981).

Rasionalitas dalam pandangan Habermas tidak hanya bersifat instrumental tetapi juga normatif. Rasionalitas instrumental mengacu pada penggunaan akal untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien, sedangkan rasionalitas normatif berhubungan dengan legitimasi tindakan berdasarkan prinsip moral dan etika. Dengan adanya dimensi normatif ini, individu dalam masyarakat tidak hanya dituntut untuk bertindak secara efektif tetapi juga mempertimbangkan dampak moral dari keputusan mereka terhadap orang lain (Møen, 2018). Oleh karena itu, rasionalitas komunikatif memberikan ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam diskursus publik dengan tujuan mencapai konsensus yang tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Konsensus yang

dihasilkan melalui mekanisme ini menjadi landasan pembentukan opini publik yang sehat serta pengambilan keputusan kolektif yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Diskursus menjadi mekanisme utama dalam mencapai kesepakatan, karena melalui diskursus, argumen-argumen yang diajukan dapat diuji secara rasional dalam forum publik. Agar sebuah argumen dapat diterima secara luas, ia harus mampu melewati proses penyaringan kritis yang memastikan bahwa klaim yang diajukan tidak didasarkan pada otoritas semata, tetapi dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan (Habermas, 1992). Proses ini menuntut keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, sikap reflektif terhadap keyakinan sendiri, serta kesediaan untuk merevisi pandangan apabila ditemukan alasan yang lebih rasional dan inklusif. Dalam demokrasi deliberatif, proses ini menjadi sangat penting karena memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar merupakan hasil dari diskusi yang partisipatif, bukan sekadar keputusan mayoritas yang dapat mengabaikan hak-hak minoritas atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Yunita et al., 2023).

Dalam konsep Habermas, ruang publik merupakan arena di mana warga negara dapat berdiskusi dan berdebat secara rasional mengenai kebijakan dan peraturan yang mengatur kehidupan bersama (Habermas, 1996). Ruang publik ini berfungsi sebagai arena deliberatif yang memungkinkan berbagai suara, termasuk suara agama, diakomodasi dalam proses demokratis (Murtagh et al., 2015). Demokrasi deliberatif yang digagasnya menuntut bahwa partisipasi dalam ruang publik harus dilakukan secara terbuka dan inklusif. Oleh karena itu, meskipun agama memiliki tempat dalam diskursus politik, argumen yang dibawa oleh kelompok agama harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua warga negara (Habermas, 2006).

Dalam konteks negara demokrasi, Habermas menegaskan bahwa agama tidak boleh menjadi dasar eksklusif dalam pengambilan kebijakan publik karena keputusan yang diambil harus dapat dipahami dan diterima oleh seluruh warga negara, baik yang beragama maupun yang sekuler (Habermas, 2008). Oleh karena itu, ia mengajukan konsep *translation proviso*, yakni tanggung jawab umat beragama untuk menerjemahkan nilai-nilai teologis mereka ke dalam bahasa sekuler yang dapat diakses oleh semua pihak. Dengan cara ini, kontribusi agama dalam ruang publik tetap memungkinkan tanpa mengandalkan otoritas doktrin keimanan semata (Habermas, 2010). Habermas juga

mengingatkan akan bahaya penggunaan agama sebagai alat eksklusif atau intoleransi dalam masyarakat demokratis. Ia menekankan bahwa prinsip demokrasi deliberatif menuntut inklusivitas dan rasionalitas dalam diskursus publik, sehingga setiap warga negara dapat berpartisipasi secara setara dalam proses politik. Tantangan utama dari gagasan ini adalah bagaimana memastikan keseimbangan antara kebebasan beragama dan tuntutan rasionalitas dalam demokrasi agar agama tetap menjadi sumber nilai yang konstruktif tanpa menghambat hak-hak sipil kelompok lain (Eckes, 2022).

Habermas juga mengkritik bentuk sekularisme yang terlalu kaku dan menolak keberadaan agama dalam ruang publik. Ia berpendapat bahwa masyarakat postsekular harus mengakui bahwa agama tetap memiliki relevansi dalam kehidupan sosial dan politik (Habermas, 2012: 19). Dalam pandangan ini, negara tidak boleh secara aktif menekan ekspresi keagamaan, tetapi harus bersikap netral dan memberikan ruang bagi agama untuk berpartisipasi dalam diskursus publik, selama partisipasi tersebut tidak mengancam prinsip demokrasi dan hak-hak individu lainnya. Dengan demikian, dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia, pola perilaku individu yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan perlu dipertimbangkan dalam interaksi sosial dan politik (Møen, 2018).

Dalam kehidupan sehari-hari, umat beragama di negara demokrasi diharapkan untuk mengadopsi pola perilaku yang mencerminkan keterbukaan dan kesediaan untuk berdialog dengan kelompok lain. Habermas menekankan pentingnya "relasi saling belajar" antara kelompok agama dan sekuler, di mana masing-masing pihak harus bersedia memahami perspektif yang berbeda dan mencari titik temu dalam diskursus politik (Habermas, 2010: 45). Tindakan komunikatif yang mendorong dialog terbuka antara individu dengan latar belakang agama yang berbeda diharapkan dapat memicu pengertian dan mengurangi ketegangan, menjadikan pluralisme sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik (Pezdek et al., 2019). Dengan demikian, umat beragama tidak hanya dituntut untuk mempertahankan identitas mereka, tetapi juga untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

Di negara dengan pluralitas agama seperti Indonesia, tantangan utama dalam kehidupan bersama adalah bagaimana mengelola perbedaan tanpa menimbulkan konflik sosial. Habermas berpendapat bahwa masyarakat demokratis harus menghindari dominasi satu kelompok atas yang lain, termasuk dominasi kelompok agama

mayoritas terhadap minoritas (Habermas, 2006: 37). Oleh karena itu, umat beragama harus memahami bahwa dalam negara demokrasi, hak dan kebebasan setiap individu harus dihormati secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan identitas keagamaan. Perlunya menciptakan ruang deliberasi yang adil dan inklusif menjadi krusial, di mana semua suara, termasuk keyakinan agama, dapat tertampung dan terintegrasi dalam usaha kolektif mencapai kesejahteraan sosial dan politik bagi seluruh masyarakat (Eckes, 2022; Murtagh et al., 2015).

Sebagai warga negara dalam demokrasi plural, umat beragama harus mampu berpartisipasi dalam diskursus politik dengan cara yang rasional dan inklusif. Artinya, ketika berargumen dalam ruang publik, mereka harus menghindari eksklusivisme teologis dan lebih mengedepankan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua warga negara (Habermas, 2008: 29). Dalam praktiknya, ini berarti bahwa klaim moral yang berbasis agama harus dikomunikasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh publik luas tanpa mengharuskan orang lain untuk menerima keyakinan agama tertentu. Dengan demikian, konsep Habermas tentang demokrasi deliberatif memberikan dasar yang kuat bagi partisipasi agama dalam politik tanpa merusak prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Melalui kerangka teori Habermas, dapat dipahami bagaimana agama dan politik dapat berkolaborasi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan pluralistik di Indonesia. Meskipun agama dapat berperan dalam membentuk nilai-nilai masyarakat, partisipasi umat beragama dalam politik harus dilakukan dalam kerangka diskursus rasional yang inklusif dan tidak diskriminatif (Habermas, 2012: 41). Hal ini sangat relevan bagi Indonesia, di mana keberagaman agama menjadi tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

3.2 Legitimasi Politik dan Peran Agama dalam Demokrasi

Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi politik bergantung pada kesediaan warga negara untuk menerima otoritas hukum sebagai sah. Jürgen Habermas menekankan bahwa legitimasi politik dalam demokrasi tidak hanya didasarkan pada prosedur hukum yang formal, tetapi juga pada partisipasi deliberatif warga dalam proses politik (Habermas, 1996). Dalam hal ini, agama dapat berkontribusi dalam membentuk legitimasi politik melalui penyediaan nilai-nilai etis yang memperkuat solidaritas sosial dan memperkaya diskursus publik. Namun, karena demokrasi bersifat inklusif, kontribusi agama harus

dikomunikasikan dalam bahasa yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang religius (Habermas, 2008).

Konsep ini berkaitan dengan gagasan penalaran publik agama (religious public reasoning), yakni suatu proses di mana individu atau kelompok beragama mengartikulasikan pandangan moral dan politik mereka dalam ruang publik dengan menggunakan argumen yang dapat diterima dalam tatanan demokrasi. Habermas berpendapat bahwa keyakinan religius dapat menjadi sumber inspirasi dalam perdebatan politik, tetapi harus diterjemahkan ke dalam bahasa sekuler yang rasional agar dapat dipahami oleh semua pihak (Habermas, 2010). Komunitas religius tidak hanya berperan sebagai kelompok moral, tetapi juga sebagai aktor deliberatif yang memperkaya demokrasi melalui kontribusi normatif mereka terhadap perumusan kebijakan publik (Calhoun, 2011). Dalam studi yang lebih luas, Mostofa (2024) menunjukkan bahwa agama dapat menjadi alat legitimasi bagi rezim tertentu, sebagaimana yang terjadi di Bangladesh, di mana Islam digunakan untuk memperkuat kekuasaan politik dalam situasi ketidakpastian demokratis.

Namun, tantangan utama dari penerimaan argumen berbasis agama dalam ruang publik adalah memastikan bahwa kontribusi agama tidak berujung pada eksklusi atau dominasi terhadap kelompok lain. Demokrasi deliberatif menuntut bahwa setiap argumen yang diajukan harus dapat diuji secara rasional dan diterima secara intersubjektif (Habermas, 1992). Oleh karena itu, meskipun warga negara memiliki hak untuk membawa keyakinan agama mereka ke dalam diskursus publik, mereka juga berkewajiban untuk menyampaikannya dengan cara yang memungkinkan dialog rasional dengan warga lain yang berbeda keyakinan (Taylor, 2007). Fox dan Breslawski (2023) menegaskan bahwa dukungan negara terhadap agama dapat meningkatkan tingkat kepercayaan individu terhadap pemerintah, yang menunjukkan bahwa legitimasi politik dapat dipengaruhi oleh peran agama dalam kehidupan publik.

Selain itu, penerimaan argumen berbasis agama dalam ruang publik juga menghadapi tantangan dari sisi institusi politik itu sendiri. Negara yang menganut prinsip sekularisme sering kali membatasi ruang bagi ekspresi agama dalam ranah kebijakan publik demi menjaga netralitasnya (Habermas, 2006). Habermas mengkritik sekularisme yang terlalu ketat karena berpotensi mengabaikan kontribusi agama sebagai sumber nilai moral yang dapat memperkuat keadilan sosial dan

solidaritas politik (Habermas, 2008). Oleh karena itu, ia mengusulkan model postsekularisme, yang menekankan bahwa negara harus tetap netral tetapi tidak boleh menyingkirkan peran agama sepenuhnya dari ruang publik. Dalam konteks ini, Madung (2021) menunjukkan bahwa postsekularisme membuka ruang bagi dialog antara agama dan masyarakat sekuler meskipun masih ada pre-judice terhadap argumen berbasis agama.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, perdebatan mengenai peran agama dalam legitimasi politik tetap menjadi isu yang kompleks dan multidimensional. Agama, sebagai bagian dari identitas kultural dan sosial masyarakat, memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan publik, baik melalui pengaruhnya terhadap nilai-nilai moral maupun dalam pembentukan preferensi politik warga negara. Namun, dalam sistem demokrasi yang menuntut inklusivitas dan penghormatan terhadap pluralisme, keterlibatan agama dalam politik harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengancam kebebasan individu dan kesetaraan hak bagi semua warga negara. Prinsip pemisahan antara agama dan negara dalam demokrasi berfungsi untuk menjamin bahwa kebijakan publik tidak didasarkan pada doktrin agama tertentu, melainkan pada pertimbangan rasional yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Mulia, 2021: 89). Dalam hal ini, demokrasi menghadapi dilema antara mengakomodasi ekspresi agama dalam ruang publik dan memastikan bahwa agama tidak menjadi instrumen eksklusif yang membatasi akses politik kelompok lain.

Zellman dan Fox (2023) mengkaji bagaimana salience religius dapat memengaruhi perilaku politik, di mana negara dengan sistem sekuler cenderung menghindari konflik atas klaim religius yang terlalu menonjol demi menjaga stabilitas sosial. Studi ini relevan dalam melihat bagaimana negara-negara dengan populasi religius yang kuat harus mengelola dinamika antara agama dan politik agar tidak menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat dalam berbagai kasus, seperti penggunaan retorika agama dalam kampanye politik yang sering kali digunakan untuk menarik dukungan elektoral, tetapi juga dapat berujung pada polarisasi sosial. Selain itu, perumusan kebijakan berbasis agama sering kali menjadi perdebatan yang tajam, terutama ketika kebijakan tersebut dianggap mengesampingkan hak-hak kelompok minoritas atau mengancam prinsip keadilan sosial (Setiyanto, 2017). Dengan demikian, meskipun agama dapat berkontribusi pada legitimasi politik dengan memberikan dasar moral bagi kepemimpinan dan kebijakan

publik, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa peran agama dalam politik tidak justru memperkuat eksklusi dan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan atau keyakinan.

Sebagai jalan tengah, Habermas menawarkan pendekatan yang mengakui hak agama untuk berpartisipasi dalam ruang publik, tetapi dengan syarat bahwa argumen yang diajukan harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami secara rasional oleh semua warga negara (Habermas, 2010). Agama dapat tetap memainkan peran penting dalam demokrasi tanpa mengancam prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Lebih jauh, hal ini menuntut kesadaran kolektif dari masyarakat untuk membangun budaya deliberasi yang menghargai perbedaan keyakinan dan membuka ruang bagi kontribusi agama dalam diskursus politik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan adanya prinsip ini, demokrasi dapat menjadi ruang yang lebih inklusif di mana berbagai perspektif, termasuk yang berbasis agama, dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik secara adil dan rasional. Keberhasilan dari model ini bergantung pada dua hal utama: pertama, kesediaan komunitas religius untuk berpartisipasi dalam diskursus dengan cara yang inklusif dan rasional; kedua, kesiapan negara untuk mengakomodasi kontribusi agama dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip demokrasi (Calhoun, 2011). Demokrasi tidak hanya menjadi arena kontestasi kepentingan, tetapi juga wadah bagi pengembangan nilai-nilai moral yang dapat memperkuat legitimasi politik secara berkelanjutan.

3.3 Empat Prinsip Postsekular dalam Pandangan Habermas

Empat prinsip postsekular yang diusulkan oleh Habermas memberikan panduan penting untuk memahami interaksi antara agama dan politik dalam demokrasi yang plural dan modern. Prinsip pertama adalah relasi saling belajar, yang menekankan pentingnya dialog antara komunitas religius dan masyarakat sekuler dalam membangun pemahaman bersama. Dalam masyarakat plural, baik kelompok religius maupun non-religius memiliki kontribusi dalam memperkaya ruang publik melalui refleksi nilai-nilai moral dan etika. Komunikasi yang terbuka antara kedua kelompok ini memungkinkan adanya pertukaran gagasan yang konstruktif, di mana komunitas religius dapat memberikan perspektif moral yang lebih dalam, sementara kelompok sekuler dapat membantu menyesuaikan argumen-argumen tersebut agar dapat diterima dalam diskursus demokratis yang inklusif (Habermas,

2008). Dengan relasi saling belajar ini, masyarakat dapat menghindari polarisasi serta menciptakan pemahaman yang lebih luas mengenai nilai-nilai bersama yang mendasari kehidupan demokratis (Jakobsen, 2019).

Prinsip kedua adalah penerjemahan bahasa religius ke dalam bahasa rasional sekuler, yang merupakan aspek fundamental dalam demokrasi deliberatif. Dalam masyarakat pluralistik, individu yang membawa keyakinan agama ke dalam diskursus publik memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan nilai-nilai religius mereka ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua warga negara, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang keagamaan (Habermas, 2010). Hal ini bertujuan agar argumen yang diajukan tidak hanya dapat diterima dalam lingkup komunitas agama tertentu, tetapi juga dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan publik berdasarkan prinsip rasionalitas universal. Ketidakmampuan untuk melakukan penerjemahan ini dapat mengakibatkan disengagement dalam dialog publik dan marginalisasi pandangan religius (Jakobsen, 2019). Dengan demikian, penerjemahan ini memungkinkan agama tetap berkontribusi dalam ruang publik tanpa melanggar prinsip inklusivitas demokrasi.

Prinsip ketiga adalah *bonum commune*, atau kebaikan bersama, yang mengacu pada pentingnya menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat demokratis. Kebijakan yang dibuat dalam demokrasi harus mempertimbangkan kebaikan bersama yang mencakup seluruh elemen masyarakat, baik yang religius maupun non-religius (Habermas, 2006). Dalam konteks ini, agama dapat memainkan peran konstruktif dengan menawarkan pandangan normatif yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan solidaritas. Namun, agar prinsip ini dapat diterapkan secara efektif, setiap kebijakan publik yang bersumber dari nilai-nilai agama harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan tidak boleh mengorbankan hak-hak individu atau kelompok lain dalam masyarakat plural (Sajir, 2023). Penerapan *bonum commune* berpotensi meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil, karena kebijakan tersebut dihasilkan melalui proses yang merangkul semua kelompok.

Prinsip keempat adalah netralitas negara, yang merupakan pilar utama dalam negara demokrasi modern. Sekularisme yang terlalu ketat cenderung menyingkirkan agama dari ruang publik, namun negara tetap harus menjaga netralitasnya agar tidak berpihak pada agama tertentu (Habermas, 2008). Netralitas negara bukan berarti menekan ekspresi religius, tetapi memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak

berdasarkan pada dogma keagamaan tertentu, melainkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang dapat diterima oleh seluruh warga negara. Netralitas negara membantu meredakan ketegangan antara berbagai kelompok religius dan sekuler, menciptakan ruang yang lebih aman untuk dialog dan kerja sama (Finlayson, 2018). Dengan menerapkan prinsip ini, negara dapat berfungsi sebagai mediator yang adil dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan berbagai kelompok.

Implikasi dari keempat prinsip ini dalam pembuatan kebijakan publik sangatlah signifikan. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan dialog antara kelompok religius dan sekuler dalam perumusan kebijakan, sehingga aspirasi moral yang berasal dari agama tetap dapat dipertimbangkan tanpa mengorbankan inklusivitas demokrasi. Salah satu caranya adalah dengan membuka forum deliberatif yang mendorong partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam diskusi mengenai kebijakan publik. Dengan demikian, pembuatan kebijakan dapat lebih mencerminkan kepentingan kolektif yang inklusif, di mana nilai-nilai religius tetap memiliki tempat dalam ruang publik, tetapi tetap dalam koridor yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam praktik legislasi dan administrasi negara, prinsip-prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Regulasi yang berbasis agama harus diuji dengan standar rasionalitas yang dapat diterima dalam sistem demokratis, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa institusi keagamaan dapat berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan penerapan prinsip-prinsip postsekularisme secara konsisten, kebijakan publik dalam demokrasi dapat lebih responsif terhadap keberagaman masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal yang mendasari sistem demokrasi modern.

3.4 Agama dan Politik di Indonesia serta Pandangan Habermas

Dalam konteks demokrasi Indonesia, hubungan antara agama dan negara masih menjadi perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan menegaskan bahwa Indonesia bukan negara teokratis. Namun, di sisi lain, realitas politik menunjukkan bahwa agama sering kali digunakan sebagai alat

legitimasi kekuasaan dan instrumen politik elektoral. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena politisasi agama yang mengarah pada eksklusi sosial dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Azra, 2019). Kasus seperti kampanye politik berbasis identitas religius, intervensi institusi keagamaan dalam perumusan kebijakan, serta kriminalisasi terhadap ekspresi keyakinan yang berbeda mencerminkan bagaimana agama dapat memiliki pengaruh yang berlebihan dalam sistem politik demokratis.

Salah satu contoh konkret dari peran agama yang terlalu dominan dalam politik adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Dalam peristiwa ini, isu agama dijadikan alat untuk mendiskreditkan salah satu kandidat dengan mengedepankan narasi bahwa pemimpin harus berasal dari kelompok mayoritas agama tertentu (Mietzner, 2018). Politisasi agama dalam kampanye ini berujung pada polarisasi masyarakat dan melemahkan rasionalitas dalam proses demokrasi deliberatif. Kejadian ini menunjukkan bahwa penggunaan agama dalam politik dapat menghambat diskursus publik yang rasional dan inklusif, yang seharusnya menjadi fondasi utama demokrasi deliberatif.

Selain itu, perumusan kebijakan publik di Indonesia juga sering kali mendapat intervensi dari kelompok-kelompok keagamaan yang berusaha untuk menerapkan norma-norma religius dalam hukum negara. Salah satu contohnya adalah perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Keluarga yang mengadopsi perspektif agama tertentu dalam mendefinisikan peran gender dan keluarga (Salim, 2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif, di mana kebijakan seharusnya disusun berdasarkan rasionalitas universal yang dapat diterima oleh seluruh warga negara, bukan hanya oleh kelompok agama tertentu.

Dalam perspektif Habermas, dominasi agama dalam politik bertentangan dengan empat prinsip postsekularisme yang menekankan relasi saling belajar, penerjemahan bahasa religius ke dalam bahasa rasional sekuler, *bonum commune*, dan netralitas negara (Habermas, 2008). Relasi saling belajar menuntut adanya dialog antara kelompok agama dan non-agama dalam ruang publik, sehingga tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai bersama yang dapat diterima oleh seluruh warga negara. Prinsip penerjemahan bahasa religius ke dalam bahasa rasional sekuler menuntut bahwa argumen berbasis agama harus dapat dikomunikasikan dalam kerangka pemikiran yang dapat dipahami oleh semua orang, termasuk mereka

yang tidak menganut agama tertentu. Prinsip *bonum commune* atau kebaikan bersama menggarisbawahi bahwa kebijakan publik harus dibuat berdasarkan kepentingan bersama seluruh warga negara, bukan hanya kepentingan kelompok religius tertentu. Sedangkan prinsip netralitas negara menegaskan bahwa negara harus tetap independen dari pengaruh agama dalam menentukan kebijakan dan hukum yang berlaku (Gaus, 2019).

Dalam teori ini, agama memiliki tempat dalam ruang publik, tetapi harus tunduk pada mekanisme deliberatif yang memastikan bahwa argumen keagamaan dapat dipahami secara rasional oleh semua individu, termasuk mereka yang tidak memiliki keyakinan religius (Habermas, 2011). Namun, di Indonesia, proses penerjemahan ini sering kali tidak berjalan dengan baik, karena banyak kebijakan yang langsung mengadopsi perspektif religius tanpa melalui proses rasionalisasi yang inklusif. Contohnya, dalam perumusan beberapa kebijakan daerah berbasis syariah, regulasi yang dibuat langsung merujuk pada norma agama tertentu tanpa mempertimbangkan keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat. Misalnya, beberapa peraturan daerah (Perda) syariah yang diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia mengatur tentang pakaian, pergaulan, dan bahkan hukuman bagi pelanggar norma sosial tertentu. Peraturan ini lebih menonjolkan kepentingan kelompok mayoritas tanpa mempertimbangkan keberagaman perspektif yang ada dalam masyarakat plural (Salim, 2021). Akibatnya, kelompok minoritas sering kali merasa termarginalisasi dan tidak mendapatkan hak yang setara dalam sistem hukum dan kebijakan negara.

Selain itu, dalam ranah politik elektoral, banyak kandidat yang menggunakan narasi agama sebagai alat kampanye tanpa menerjemahkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama ke dalam bahasa politik yang rasional dan universal (Mietzner, 2018). Sebagai contoh, dalam berbagai pemilu, sering muncul slogan-slogan berbasis agama yang membangun polarisasi dan eksklusivitas terhadap kelompok dengan keyakinan berbeda. Padahal, jika prinsip postsekularisme Habermas diterapkan secara ideal, maka nilai-nilai agama dapat tetap berkontribusi dalam ruang politik, tetapi harus dalam bentuk argumen yang dapat dipahami dan diterima oleh semua kelompok tanpa diskriminasi atau pemaksaan keyakinan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa diskursus publik di Indonesia dapat mengakomodasi nilai-nilai agama

dalam kerangka yang lebih inklusif dan deliberatif, sebagaimana yang diusulkan oleh Habermas (Habermas, 2010).

Konfrontasi antara teori Habermas dan realitas demokrasi Indonesia semakin terlihat ketika negara tidak bersikap netral terhadap agama. Netralitas negara dalam demokrasi seharusnya berarti bahwa negara tidak boleh memihak atau memberikan keistimewaan kepada agama tertentu. Namun, di Indonesia, kebijakan seperti pendanaan untuk lembaga keagamaan tertentu, kewajiban pendidikan agama di sekolah umum, serta regulasi berbasis agama dalam aspek sosial dan hukum menunjukkan bahwa negara masih cenderung mendukung dominasi agama tertentu dalam ruang publik (Mudzakkir, 2020). Hal ini bertentangan dengan gagasan demokrasi deliberatif yang menekankan bahwa negara harus bersikap netral agar dapat menjadi ruang yang inklusif bagi seluruh warga negara.

Dampak dari dominasi agama dalam politik Indonesia adalah semakin melemahnya ruang bagi diskursus publik yang sehat dan inklusif. Ketika agama digunakan sebagai alat politik, individu dan kelompok yang memiliki pandangan berbeda sering kali mengalami marginalisasi. Hal ini tidak hanya merusak prinsip kebebasan berpendapat, tetapi juga menghambat perkembangan demokrasi deliberatif yang ideal. Dalam perspektif Habermas, demokrasi hanya dapat berfungsi secara optimal jika ruang publik menjadi tempat bagi pertukaran gagasan yang rasional dan inklusif, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam diskursus politik tanpa terhambat oleh dominasi ideologi tertentu (Habermas, 2010).

Dengan demikian, untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan peran agama dalam politik. Negara harus memastikan bahwa agama tetap memiliki ruang dalam kehidupan publik, tetapi tidak mendominasi kebijakan dan institusi politik. Implementasi prinsip postsekularisme yang diusulkan Habermas dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem demokrasi yang lebih deliberatif dan inklusif. Ini dapat dilakukan melalui reformasi kebijakan yang menekankan netralitas negara, memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi, serta mendorong diskursus publik yang lebih rasional dan terbuka bagi semua kelompok masyarakat.

3.5 Etika Berpolitik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam negara demokrasi, etika harus menjadi jiwa, semangat, dan penggerak dari dinamika demokrasi yang dilakukan oleh setiap warga negara. Etika politik harus dibangun di atas prinsip inklusivitas dan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok agama dan sekuler. Habermas menegaskan bahwa dalam masyarakat postsekuler, agama tetap memiliki peran dalam ruang publik, tetapi tidak boleh mendominasi kebijakan politik dengan cara yang eksklusif. Demokrasi yang sehat harus memungkinkan interaksi antara nilai-nilai religius dan sekuler dalam kerangka saling belajar (Habermas, 2008). Di sini Habermas memberikan penekanan bahwa etika politik dalam negara demokratis tidak boleh didasarkan pada dominasi satu kelompok agama, tetapi harus mempertimbangkan pluralitas masyarakat (Assyaukanie, 2019). Jika agama digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok tertentu, maka hal ini dapat mengarah pada marginalisasi kelompok minoritas dan menghambat proses demokrasi yang deliberatif.

Salah satu aspek penting dalam membangun etika politik yang sehat adalah penerjemahan etika keagamaan ke dalam bahasa politik yang bersifat universal. Habermas menekankan bahwa agar nilai-nilai keagamaan dapat diterima dalam kebijakan publik, nilai-nilai tersebut harus dapat dikomunikasikan dalam bahasa rasional yang dapat dipahami oleh semua warga negara, termasuk mereka yang tidak beragama (Habermas, 2010). Proses ini dikenal sebagai penerjemahan normatif, yang bertujuan untuk mencegah eksklusivitas dogma agama dalam politik dan memastikan bahwa nilai-nilai etika keagamaan dapat berkontribusi secara konstruktif dalam pengambilan keputusan politik. Jika proses ini tidak dijalankan, maka kebijakan publik yang lahir dari pandangan keagamaan tertentu berisiko mengabaikan kepentingan kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda (Suwarno, 2020). Di sini ditemukan satu etika baru khas Habermas, yakni etika berbahasa yang mana setiap warga negara yang terlibat dalam diskursus demokrasi harus menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan bahasa rasional yang dapat dipahami oleh semua partisipan diskursus demokrasi tersebut.

Selain itu, dalam etika politik yang berorientasi pada demokrasi inklusif, konsep *bonum commune* atau kebaikan bersama harus menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan. Menurut Habermas, demokrasi tidak boleh hanya menjadi arena bagi perebutan kepentingan politik, tetapi juga harus memperjuangkan kesejahteraan

bersama (Habermas, 2006). Sayangnya, dalam konteks Indonesia, sering terjadi politisasi agama yang bertentangan dengan prinsip ini, di mana kelompok-kelompok tertentu menggunakan agama untuk kepentingan politik elektoral. Fenomena ini tidak hanya mengancam persatuan nasional, tetapi juga melemahkan semangat deliberasi dalam demokrasi yang seharusnya berfokus pada pencapaian kebaikan bersama (Azra, 2019). Oleh karena itu, etika politik yang baik harus memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya mengakomodasi kepentingan satu kelompok tertentu, tetapi benar-benar mencerminkan kepentingan bersama seluruh warga negara (Fahadayna, 2018).

Terakhir, netralitas negara dalam politik merupakan unsur fundamental dalam etika berpolitik yang sehat. Habermas menegaskan bahwa negara tidak boleh memihak agama tertentu dalam kebijakan publiknya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan peran agama dalam ruang publik (Habermas, 2008). Netralitas negara bukan berarti menolak keterlibatan agama dalam politik, tetapi lebih kepada memastikan bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan rasional yang dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat (Intan, 2023). Penulis menerjemahkan prinsip netralitas negara ini dengan sebutan etika netralitas politis yang mana negara sebagai wadah kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjunjung tinggi keadilan yang bijaksana sehingga politik Indonesia sungguh mampu menjaga eksistensi hidup masyarakatnya. Namun di Indonesia, masih ditemukan berbagai regulasi yang berbasis agama tertentu, seperti kewajiban pendidikan agama di sekolah umum serta penerapan hukum berbasis agama di beberapa daerah, yang dapat mengancam kaum minoritas agama serta memperbesar peluang terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Mudzakkir, 2020). Oleh karena itu, etika netralitas politis seperti yang dimaksudkan oleh Habermas, sungguh dibutuhkan penerapan faktualnya di Indonesia.

Secara keseluruhan, etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Habermas harus didasarkan pada prinsip inklusivitas, penerjemahan nilai-nilai religius ke dalam bahasa politik universal, orientasi kepada kebaikan bersama, dan netralitas negara. Inilah etika berpolitik yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih adil dan inklusif, di mana peran agama tetap dihargai tetapi tidak menjadi alat eksklusif untuk kepentingan politik tertentu.

4. **Simpulan**

Berdasarkan analisis mendalam terhadap relasi agama dan politik dalam konteks demokrasi Indonesia melalui kerangka teoritis Jürgen Habermas, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan krusial. Pertama, terdapat diskrepansi signifikan antara prinsip-prinsip postsekularisme Habermas dengan praktik politik Indonesia kontemporer. Dominasi kelompok agama mayoritas dalam proses politik, sebagaimana tercermin dalam kasus pembatasan pembangunan rumah ibadah dan politisasi identitas keagamaan dalam kontestasi elektoral, secara fundamental bertentangan dengan prinsip netralitas negara dan semangat inklusivitas yang menjadi pilar pemikiran Habermas. Kedua, penelitian ini mengungkap kompleksitas penerapan konsep penerjemahan (*translation proviso*) Habermas dalam konteks Indonesia. Meskipun secara teoritis prinsip ini menawarkan mekanisme untuk mengartikulasikan nilai-nilai religius dalam bahasa publik yang rasional, dalam praktiknya proses ini terhambat oleh struktur politik yang timpang dan resistensi dari kelompok dominan untuk melakukan deliberasi yang setara. Temuan lapangan menunjukkan bahwa forum-forum dialog antaragama sering kali hanya bersifat formalistik tanpa disertai kesediaan substantif untuk transformasi nilai. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi potensi adaptasi kreatif pemikiran Habermas dengan nilai-nilai lokal. Prinsip *bonum commune* dan relasi saling belajar menemukan resonansinya dalam tradisi musyawarah-mufakat dan filosofi Pancasila, meskipun implementasinya memerlukan rekonfigurasi institusional yang signifikan. Analisis komparatif terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa pendekatan deliberatif memiliki peluang keberhasilan lebih besar ketika diintegrasikan dengan mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus tentang demokrasi deliberatif dengan menunjukkan batasan-batasan penerapannya dalam konteks masyarakat pascakolonial yang plural. Temuan-temuan ini sekaligus membuka ruang untuk pengembangan model deliberasi yang lebih sensitif terhadap asimetri kekuasaan dan keragaman epistemik dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Assyaukanie, L. (2019). Religion as a Political Tool: Secular And Islamist Roles In Indonesian Elections. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 454. <https://doi.org/10.15642/jiis.2019.13.2.454-479>

- Athaillah, M., Faiz, M. T. I., & Penghabehan, A. D. (2023). Transformasi Politik Dalam Masyarakat Islam Mayoritas: Dampak Demokrasi Terhadap Peran Agama Dan Identitas Keagamaan. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 26-42. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i2.596>
- Azra, A. (2019). *Islam, Demokrasi, dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Calhoun, C. (2011). *The Power of Religion in the Public Sphere*. Columbia University Press.
- Coker, W. (2021). “Godsplaining”: Toward A Theory Of Religious Capital In Political Rhetoric. *Journal of Black Studies*, 52(8), 840-863. <https://doi.org/10.1177/00219347211029316>
- Eckes, C. (2022). How Radical Is The Understanding Of Democracy In Justifying Contract In Europe?. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, 51(1), 11-17. <https://doi.org/10.5553/njlp/221307132022051001003>
- Fahadayna, A. C. (2018). The Implementations Of Islamic Law And Post-Conflict Development In Aceh, Northern Indonesia. *Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.4>
- Finlayson, J. (2018). No Proviso: Habermas On Rawls, Religion And Public Reason. *European Journal of Political Theory*, 20(3), 443-464. <https://doi.org/10.1177/1474885118804797>
- Fox, J. and Breslawski, J. (2023). State Support For Religion And Government Legitimacy In Christian-Majority Countries. *American Political Science Review*, 117(4), 1395-1409. <https://doi.org/10.1017/s0003055422001320>
- Gaus, G. (2019). *The Open Society and Its Complexities*. Oxford University Press.
- Habermas, J. (1981). *The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1992). *Moral Consciousness and Communicative Action* (Trans. Christian Lenhardt & Shierry Weber NicholSEN). Cambridge, MA: MIT Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Trans. William Rehg). Cambridge, MA: MIT Press.

- Habermas, J. (2006). Religion in the Public Sphere. *European Journal of Philosophy*, 14(1), 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x>
- Habermas, J. (2008). Secularism's Crisis Of Faith: Notes On Post-Secular Society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2008.01017.x>
- Habermas, J. (2012). *The Future of Human Nature*. Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen. (1998). *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*. Cambridge: MIT Press. Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Habermas, Jürgen. (2008). *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*. Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen. (2010). *An Awareness of What is Missing: Faith and Reason in a Post-Secular Age*. Cambridge: Polity Press.
- Hertzman, E. (2022). An International Turn: Rebuilding Chinese Temple Networks In Indonesia 20 Years After The Suharto Era. *Global Networks*, 23(3), 616-632. <https://doi.org/10.1111/glob.12398>
- Hestyara, A. (2021). Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8091>
- Intan, B. (2023). Religious Pluralism, Public Religion, And Principled Pluralism In Indonesia. *Transformation an International Journal of Holistic Mission Studies*, 40(4), 334-349. <https://doi.org/10.1177/02653788231206020>
- Jakobsen, J. (2019). Moderate Inclusivism And The Conversational Translation Proviso: Revising Habermas' Ethics Of Citizenship. *European Journal for Philosophy of Religion*, 11(4), 87-112. <https://doi.org/10.24204/ejpr.v11i4.2829>
- Kusnandar, A. F., Khairunnisa, A. P., Putri, K. A., Mauludini, S., & Nugraha, D. M. (2024). Pembangunan Rumah Ibadah: Analisis Konsekuensi Hukum Dan Dampak Sosial. *Jurnal Paris Langkis*, 4(2), 139-146. <https://doi.org/10.37304/paris.v4i2.12193>
- Madung, O. (2021). Post-secularism as A Basis Of Dialogue Between Philosophy And Religion. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 271. <https://doi.org/10.22146/jf.65189>

- Mietzner, M. (2018). *Authoritarianism and Polarization in Indonesian Politics: The Role of Political Islam*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Mietzner, M. (2018). Democracy with Adjectives: Understanding Political Polarization in Indonesia. *Journal of Democracy*, 29(2), 102-116.
- Møen, A. (2018). Democracy and Public Communication: A Durkheimian Lens On Habermas. *Acta Sociologica*, 62(1), 20-33. <https://doi.org/10.1177/0001699317752793>
- Mostofa, S. M. (2024). Faith, Politics, And Power: The Evolution Of Secularism And Authoritarianism In Bangladesh. *World Affairs*, 187(2), 161-171. <https://doi.org/10.1002/waf2.12015>
- Mudzakir, A. (2020). *Relasi Agama dan Negara dalam Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulia, S. (2021). *Agama dan Demokrasi di Indonesia: Perspektif Kritis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Murtagh, F., Pianosi, M., & Bull, R. (2015). Semantic Mapping Of Discourse And Activity, Using Habermas’s Theory Of Communicative Action To Analyze Process. *Quality & Quantity*, 50(4), 1675-1694. <https://doi.org/10.1007/s11135-015-0228-7>
- Pabayo, R. S. (2023). Dialog Agama Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Sehat. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64947>
- Pezdek, K., Dobrowolski, R., & Michaluk, T. (2019). Habermas and The Therapeutic Function Of Language. *Nursing Philosophy*, 21(2). <https://doi.org/10.1111/nup.12290>
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat Di Kota Cilegon. *Ijd-Demos*, 3(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>
- Sabara, S. (2018). Kasus-Kasus Pembangunan Rumah Ibadat Pasca Pbm Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Provinsi Sulawesi Utara. *Harmoni*, 17(1), 27-40. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.268>
- Sajir, Z. (2023). A Post-Secular Approach To Managing Diversity In Liberal Democracies: Exploring The Interplay Of Human Rights, Religious Identity, And Inclusive Governance In

- Western Societies. *Religions*, 14(10), 1325.
<https://doi.org/10.3390/rel14101325>
- Salim, A. (2021). *Legislasi Islam di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Seljak, D. (2016). Post-secularism, Multiculturalism, Human Rights, And Religion In Ontario. *Studies in Religion/Sciences Religieuses*, 45(4), 542-565.
<https://doi.org/10.1177/0008429815596547>
- Setiyanto, D. A. (2017). Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ Puu-Xii/2014 Dalam Perspektif HAM. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 13-30. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>
- Setyabudi, M. N. P. (2021). Esoterisme, Toleransi Dan Dinamika Keagamaan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 1-13.
<https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.24897>
- Suwarno, P. (2020). Fear Appeal As Coercion Versus Persuasion In A Democracy: The Power Of Islamic Discourse In The Indonesian Public Sphere. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 27(2), 251-278. <https://doi.org/10.21580/ws.27.2.4971>
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Trisaputra, I., Lolo, J. S., & Serdianus, S. (2023). Penanaman Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Bagi Peserta Didik Melalui Pengajaran Pendidikan Agama Kristen. *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 9(2), 95-102.
<https://doi.org/10.25078/vs.v9i2.3046>
- Yunita, S., Zahra, A., & Aliyyah, N. (2023). Urgensi Politik Identitas Terhadap Demokrasi Negara Pancasila. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 713-717. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1476>
- Zellman, A. and Fox, J. (2023). Under god, indivisible? Religious salience and interstate territorial conflict. *Journal of Peace Research*, 61(5), 825-841.
<https://doi.org/10.1177/00223433231164435>



© Agrindo Zandro 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-No Commercial-NoDerivatives 4.0 International License.